



PUTUSAN
Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS**

HARAPAN

Tempat lahir : Pasir Pangaraian

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Kartama Kelurahan Maharatu Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 593/Pid. Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 593/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 05 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 05 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus Plastik bening;

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah Kotak Merk Sangobion;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung Lipat warna Hitam simcard 08537530900;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili,

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah bersama dengan Saksi ERPISON ERHAS (dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi RONI SYAHPUTRA Als RONI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak merk Sangobion, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam simcard 08537530900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dari daerah Kampung Dalam

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan menghubungi nomor telepon yang terdakwa peroleh dari sesama pengguna narkoba dan telah berjanji untuk menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa ditempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 05/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI SURYANI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;
2. Pembungkus dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9420/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama terdakwa SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah bersama dengan Saksi ERPISON ERHAS (dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kasus terhadap saksi RONI SYAHPUTRA Als RONI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak merk Sangobion, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam simcard 08537530900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dari daerah Kampung Dalam Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan menghubungi nomor telepon yang terdakwa peroleh dari sesama pengguna narkoba dan telah berjanji untuk menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa ditempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 05/VIII/60894/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI SURYANI selaku Penaksir/Penimbang pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bangkinang yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories / BPOM;

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9420/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama terdakwa SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah bersama dengan Saksi ERPISON ERHAS (dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi ADITYA EKMAL PUTRA (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi RONI SYAHPUTRA Als RONI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak merk Sangobion, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam simcard 08537530900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu digunakan terdakwa bersama dengan Saksi ERPISON ERHAS pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah terdakwa di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di Jln. Kartama Gg. Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan yang sedang dilakukan para terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar rumah kontrakan terdakwa dan yang sedang dilakukan para terdakwa sedang istirahat tidur;

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga ada memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu dikarenakan sebelum para terdakwa tertangkap tersebut salah satu terdakwa yang bernama Roni Syahputra saat dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti narkotika jenis shabu dirinya ada mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari sdr temannya yang bernama Gober dan setelah dilakukan pengecekan melalui handphone milik Sdr Roni Syahputra saat itu kami langsung menuju rumah kontrakan terdakwa, dan ketika sampai di rumah kontrakan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas saat itu langsung ditemukan dengan Sdr Roni Syahputra, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui dan tidak mengenal sdr Roni Syahputra tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr Erpison Erhas bahwasanya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa narkotika yang sudah digunakan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion ada juga barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas bahwasanya benar barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam yang mana Narkotika jenis shabu itu dibelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa untuk digunakannya atau dikonsumsi sendiri dan para terdakwa mengaku tidak ada menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di Jln. Kartama Gg. Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan yang sedang dilakukan para terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar rumah kontrakan

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan yang sedang dilakukan para terdakwa sedang istirahat tidur;

- Bahwa Terdakwa diduga ada memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu dikarenakan sebelum para terdakwa tertangkap tersebut salah satu terdakwa yang bernama Roni Syahputra saat dilakukan penangkapan dan didapati barang bukti narkotika jenis shabu dirinya ada mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari sdr temannya yang bernama Gober dan setelah dilakukan pengecekan melalui handphone milik Sdr Roni Syahputra saat itu kami langsung menuju rumah kontrakan terdakwa, dan ketika sampai dirumah kotrakan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas saat itu langsung ditemukan dengan Sdr Roni Syahputra, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakui dan tidak mengenal sdr Roni Syahputra tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr Erpison Erhas bahwasanya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang mana narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa narkotika yang sudah digunakan oleh kedua terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening yang ditemukan dalam kotak sangobion ada juga barang bukti lain yaitu berupa 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas bahwasanya benar barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam yang mana Narkoba jenis shabu itu dibelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan Sdr Erpison Erhas narkoba jenis shabu tersebut menurut Terdakwa untuk digunakannya atau dikonsumsi sendiri dan para terdakwa mengaku tidak ada menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau saat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Erpison Erhas Als Ison Bin Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di Jln. Kartama Gg. Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai, tepatnya didalam rumah kontrakan saksi, kemudian setelah saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saksi;

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang baru bangun tidur bersama teman saksi yaitu Terdakwa dirumah kontrakan saksi. sedangkan yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan adalah ditemukannya barang bukti didalam kamar rumah kontrakan saksi yaitu berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening, 2 (Dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adapun pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam, yang mana saksi dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dari seseorang yang berada dikampung dalam tersebut;
- Bahwa terakhir saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di daerah kampung dalam Kota Pekanbaru, cara saksi bersama Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menelpon seseorang yang berada dikampung dalam tersebut sebelumnya untuk memesan narkotika jenis shabu. setelah itu seseorang yang berada dikampung dalam tersebut pun menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi kenal dengan seseorang yang berada dikampung dalam tersebut sudah 2 (dua) Bulan dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan saksi mengenal seseorang yang berada dikampung dalam tersebut tersebut dikarenakan

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ditunjukkan nomor Handphonenya oleh teman saksi, namun saksi tidak pernah berjumpa langsung dengannya hanya melalui hubungan telephone saja;

- Bahwa sebelum saksi tertangkap saksi ada menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu saksi lakukan pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib dan saksi gunakan bersama istri saksi dirumah kontrakan kami tersebut, dan cara saksi menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan seperangkat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, kemudian memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam kaca pirex, lalu kaca pirex di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirex di bakar dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu saksi menghisap Narkoba jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib di Jln. Kartama Gg. Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai, tepatnya didalam rumah kontrakan Terdakwa dan suami Terdakwa Sdr. Erpison Erhas Als Ison Bin Abas, kemudian setelah Terdakwa

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa baru bangun tidur bersama suami siri Saksi Sdri. Erpison Erhas Als Ison dirumah kontrakan kami. sedangkan yang ditemukan pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan adalah ditemukannya barang bukti didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening, serta barang bukti lainnya diantaranya berupa 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900 milik suami Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut ditemukan didalam kotak Merk Sangobion, 2 (Dua) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Hitam dengan Simcard 0853 7530 7900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Saksi dan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Erpison Erhas Als Ison memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak tahu namanya yang berada dikampung dalam dan memperolehnya dengan cara membeli, yang mana Terdakwa tahu nomor handphone seseorang tersebut adalah diberitahu oleh teman sesama pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Erpison Erhas Als Ison membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah 10 (sepuluh) kali dari seseorang yang berada dikampung dalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir sekali pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib di daerah kampung dalam kota pekanbaru. Dan

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa dan Sdr Erpison Erhas Als Ison membeli narkoba tersebut adalah dengan cara Terdakwa menelepon seseorang yang berada dikampung dalam tersebut sebelumnya untuk memesan narkoba jenis shabu. setelah itu seseorang yang berada dikampung dalam tersebut pun menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan dan Terdakwa belum pernah berjumpa dengan sdr seseorang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Erpison Erhas Als Ison membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwasanya dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli bersama suami Terdakwa tersebut yang Terdakwa ingat sudah habis Terdakwa pakai bersama suami Terdakwa itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib dan Terdakwa gunakan bersama suami Terdakwa dirumah kontrakan kami tersebut, cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan Seperangkat alat hisap shabu (bong) terlebih dahulu, kemudian memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam kaca pirex, lalu kaca pirex di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, selanjutnya kaca pirex di bakar dengan mancis yang telah di rakit, setelah itu Terdakwa menghisap Narkoba jenis Shabu melalui pipet yang ada di botol bong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik bening;
- 2 (dua) buah kaca pirex;

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Merk Sangobion;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung Lipat warna Hitam simcard 08537530900;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah bersama dengan Saksi Erpison Erhas (dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Roni Syahputra Als Roni (dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak merk Sangobion, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam simcard 08537530900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu digunakan terdakwa bersama dengan Saksi Erpison Erhas pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Surianum Als Anum Binti Tunas Harapan adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SURIANUM Als ANUM Binti TUNAS HARAPAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah bersama dengan Saksi Erpison Erhas (dalam berkas penuntutan terpisah) didatangi oleh saksi Angga Mufajar dan saksi Aditya Ekmal Putra (masing-masing penyidik di SatNarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Roni Syahputra Als Roni (dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan menemukan sejumlah barang bukti antara lain : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak merk Sangobion, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam simcard 08537530900, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu digunakan terdakwa bersama dengan Saksi Erpison Erhas pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa di Jalan Kartama Gg. Batang Pane Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol dan menggunakan seperangkat alat hisap kemudian kaca pirex dibakar dan selanjutnya shabu dihisap dan mengeluarkan asap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok;

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama Surianum Als Anum Binti Tunas Harapan adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SURIANUM AIS ANUM Binti TUNAS HARAPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANUM Ais ANUM Binti TUNAS HARAPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah Kotak Merk Sangobion;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung Lipat warna Hitam simcard 08537530900;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

HJ.MELFIHARYATI, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H., M.H.

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Bkn.